



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan penerbitan SIM C Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy KTP yang sah
2. Membawa Surat keterangan kesehatan
3. Membawa Surat Keterangan Psikologis


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM



1. Datang ke Loker Pelayanan SIM pada Loker pendaftaran dengan membawa persyaratan
2. petugas akan mengarahkan untuk melakukan pengisian Formulir pendaftaran/data pribadi
3. anda akan di arahkan oleh ptugas untuk melakukan melakukan pembayaran PNPB pada loket Bank/atm/mini atm
4. melakukan identifikasi, pengambilan foto, sidik jari dan tanda tangan dan verifikasi data pemohon SIM
5. mengikuti ujian teori jika lulus dapat dilanjutkan dan jika tidak pemohon akan mengulang setelah 7 hari kemudian
6. mengikuti ujian praktek jika lulus dapat dilanjutkan dan jika tidak pemohon akan mengulang setelah 7 hari kemudian
7. Produksi/ cetak SIM dan penyerahan SIM oleh petugas

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

100000

Biaya PNBP SIM

Produk Pelayanan

1. SIM C Baru

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang sudah siapkan diruangan tunggu satpas
2. melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat Penyelenggara yan SIM (Kapolres,Wakapolres, kasat lintas, Kanit Regident
3. melalui telepon (Baur SIM 081341456707)
4. melalui email : lintas.banggai@gmail.com
5. Facebook : Sat Lintas Polres banggai